



**PENETAPAN**  
**Nomor 267/ Pdt.P/ 2021/ PN Cbi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

RUDI GENIARSO, lahir di Bogor, tanggal 30 Agustus 2021, alamat di Kp. Jambu Lebak, RT.02/ RW.03, Kel/ Desa Pasir Jambu, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, warga Negara Indonesia, jenis Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, dengan domisili elektronik metty.mellia99@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan pemohon serta memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dan, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dibawah Register Nomor 267/Pdt.P/2021/PN Cbi tanggal 24 Mei 2021, sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk No. NIK : **3201043008640001** atas nama **Rudi Geniarso** yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal **24 Oktober 2012.**
2. Bahwa Pemohon lahir di **Bogor**, tanggal **30 Agustus 1965 anak ke tujuh** dari pasangan suami isteri bernama **Abdul Azis Hadiwinoto dan Hamidah** berdasarkan kutipan akte kelahiran No : **990/90/89.-** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal **30 September 1989.**
3. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan **tahun lahir** di dalam akte kelahiran Pemohon yang semula tertulis **lahir di Bogor tanggal 30 Agustus 1965 menjadi lahir di Bogor 30 Agustus 1964** untuk disesuaikan dengan **ijazah Pemohon.**



4. Bahwa untuk **tahun lahir** pada akte kelahiran Pemohon diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong.

Maka berdasarkan hal-hal di atas, bersama ini dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan Pemohon, yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki **tahun lahir** pada akte kelahiran Pemohon No : **990/90/89.-** yang semula tertulis **lahir di Bogor tanggal 30 Agustus 1965 menjadi lahir di Bogor 30 Agustus 1964** untuk disesuaikan dengan **ijazah Pemohon**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan **tahun lahir** dalam register yang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada akte kelahiran anak pemohon tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan selanjutnya atas kesempatan yang diberikan kepadanya Pemohon untuk membacakan surat permohonannya dan menyatakan bertetap dengan surat Permohonannya serta tidak ada perubahan;

Menimbang bahwa, untuk meneguhkan permohonannya tersebut pemohon telah mengajukan surat-surat sebagai bukti berupa:

1. Foto kopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Rudi Geniarso yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor NIK 3201043008640001, diberi tanda P-1;
2. Foto kopi dari Copy Surat Kematian atas nama Abdul Azis, diberi tanda P-2;
3. Foto copi dari Copy Surat Kematian atas nama Chamidah, diberi tanda P-3;
4. Foto kopi sesuai aslinya Kartu Keluarga atas nama Rudi Geniarso dengan No.320104120107003, diberi tanda P-4;
5. Foto kopi sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah No.1511/112//1995 tertanggal 14 Januari 1995, diberi tanda P-5;



6. Foto kopi sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah No.1511/112//1995 tertanggal 14 Januari 1995, diberi tanda P-6;
7. Foto kopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran No.990/90/89 tertanggal 31 September 1989, diberi tanda P-7;
8. Foto kopi sesuai aslinya Surat tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama Rudi Geniarso, diberi tanda P-8;
9. Foto kopi sesuai aslinya Surat tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum atas nama Rudi Geniarso, diberi tanda P-9;
10. Foto kopi sesuai aslinya Surat tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas atas nama Rudi Geniarso, diberi tanda P-10;
11. Foto kopi sesuai aslinya Ijazah S1 atas nama Rudi Geniarso, diberi tanda P-11;
12. Foto kopi sesuai aslinya Ijazah S2 atas nama Rudi Geniarso, diberi tanda P-12;

Menimbang bahwa surat bukti P-1, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, dan P-12 tersebut telah dibubuhi materai cukup dan setelah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti P-2 dan P-3, sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah sebagaimana yang ditentukan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yaitu saksi ISMI ZAIDAR dan saksi TAZIR MIRZAFF, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah Janji (sumpah) yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Saksi ISMI ZAIDAR:**

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah kakak dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kp. Jambu Lebak, RT.02/ RW.03, Kel/ Desa Pasir Jambu, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan adalah untuk memperbaiki akte kelahiran pemohon tertulis dalam akte kelahiran tahun 1965 seharusnya tahun kelahiran 1964 sesuai dengan Ijazah-Ijazah pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Metty Melia dan dari pernikahan tersebut telah dilahirkan tiga orang anak;
- Bahwa Ayah pemohon bernama Abdul Azis Hadiwinto dan ibu bernama Hamidah dan saat ini kedua orang tua Pemohon sudah meninggal dunia;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tujuan Pemohon memperbaiki akte kelahiran untuk urusan Pemohon di Kantor sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Saksi **TAZIR MIRZAFF**:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah kakak ipar dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kp. Jambu Lebak, RT.02/ RW.03, Kel/ Desa Pasir Jambu, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan adalah untuk memperbaiki akte kelahiran pemohon tertulis dalam akte kelahiran tahun 1965 seharusnya tahun kelahiran 1964 sesuai dengan Ijazah-Ijazah pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Metty Melia dan dari pernikahan tersebut telah dilahirkan tiga orang anak;
- Bahwa Ayah pemohon bernama Abdul Azis Hadiwinto dan ibu bernama Hamidah dan saat ini kedua orang tua Pemohon sudah meninggal dunia;
- Tujuan Pemohon memperbaiki akte kelahiran untuk urusan Pemohon di Kantor sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menerangkan bahwa ia membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak akan mengajukan bukti lagi dan mohon kepada Hakim untuk dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2021/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis bertanda P-1, sampai dengan P-12 dan (dua) orang Saksi yaitu saksi yang bernama IZMI ZAIDAR dan saksi TAZIR MIRZAFF;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan serta keterangan Kuasa Pemohon yang saling berhubungan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama RUDI GENIARSO, lahir di Bogor, tanggal 30 Agustus 1964 dan tinggal Kp. Jambu Lebak, RT.02/ RW.03, Kel/ Desa Pasir Jambu, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (vide bukti P-1 dan P-4);
- Bahwa Pemohon menikah dengan Metty Mellia dan memiliki 3 (tiga) orang anak (vide bukti P-4, P-5 dan P-6);
- Bahwa Pemohon memiliki ayah Abdul Azis dan Ibu C Hamidah dan keduanya telah meninggal dunia (Vide bukti P-2, dan P-3);
- Bahwa pada akta kelahiran Pemohon terdapat kesalahan pencatatan tahun lahir pemohon yaitu 1965 dan yang sebenarnya tahun 1964 (vide bukti P-5);
- Bahwa pada Surat tanda tamat belajar tingkat Sekolah dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Ijazah Starata 1 dan Ijazah Starata 2 Pemohon tertulis lahir di Bogor, tanggal 30 Agustus 1964;
- Bahwa maksud dan tujuan tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk memperbaiki tahun lahir pemohon yang semula lahir di Bogor, tanggal 30 Agustus 1965 diganti menjadi lahir di Bogor tanggal 30 Agustus 1964 untuk disesuaikan dengan Ijazah pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan berkenaan dengan permohonan Pemohon tersebut apakah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas Pemohon bertempat tinggal Kp. Jambu Lebak, RT.02/ RW.03, Kel/ Desa Pasir Jambu, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, yang mana masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, oleh karenanya Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini (Vide bukti P-1, dan P-4);

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang, diantaranya adalah perbaikan nama atau Tahun lahir;

Menimbang, bahwa peristiwa penting kelahiran merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan, sehingga memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa pada pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan menyebutkan:

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa pada pasal 56 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan menyebutkan:

1. Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 4 Undang-undang Nomor 4 tahun 1961 ditentukan bahwa perubahan atau penambahan nama keluarga dapat dilakukan asal tidak melanggar kesusilaan atau perasaan dari suatu suku atau menyerupai suatu gelar. (Vide penjelasan pasal 4 UU No momor 4 Tahun 1961);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bukti P-4 berupa Kartu Keluarga, Kutipa Akta Kelahiran Pemohon (Vide Bukti P-7), dan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Dasar, STTB Sekolah menengah pertama, STTB Sekolah menengah atas (vide bukti P-8, P-9, P-10), Ijazah S1 dan Ijazah S2 (Vide bukti P-11 dan P-12 serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan Pemohon, diketahui bahwa tahun lahir Pemohon pada kartu tanda Penduduk, kartu keluarga, STTB Sekolah Dasar, STTB Sekolah Menengah Pertama, STTB Sekolah menengah atas, Ijazah S1 dan Ijazah S2 adalah lahir di Bogor pada tanggal 30 Agustus 1964 dan menurut keterangan saksi-saksi perbaikan tahun lahir Pemohon untuk disesuaikan dengan Ijazah dan untuk keperluan administrasi Pemohon, dengan demikian alasan Pemohon untuk mengubah atau memperbaiki identitas Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas khususnya ketentuan pasal Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan setelah mencermati alasan-alasan perubahan identitas (Nama) anak Pemohon tersebut dengan tujuan agar tidak menyulitkan Pemohon dan anak Pemohon dalam pengurusan surat-surat yang terkait dengan kependudukan dan hal-hal lain yang bersifat administrasi di kemudian hari, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, dan oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan sebagaimana bunyi amar penetapan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara permohonan sifatnya adalah sepihak dimana konsekuensi dari hal tersebut hanya mengikat pihak yang bertindak sebagai Pemohon, akan tetapi dalam permohonan Pemohon ini melibatkan pihak lain diluar Pemohon, dimana pihak lain tersebut terlibat karena kewenangannya yang ditentukan undang-undang, a quo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bertindak sebagai Pejabat Pencatatan Sipil yang mencatat peristiwa penting, sehingga oleh karenanya Pengadilan Negeri akan menetapkan pula pejabat tersebut untuk melaksanakan penetapan ini yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai perubahan tahun lahir Pemohon tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri untuk dibuatkan catatan tepi/ pinggir pada register pencatatan sipil dan Kutipan Akta pencatatan sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah selayaknya apabila segala biaya yang timbul dalam permohonan ini di bebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 52 dan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki **tahun lahir** pada akte kelahiran Pemohon No : **990/90/89.-** yang semula tertulis **lahir di Bogor tanggal 30 Agustus 1965 menjadi lahir di Bogor 30 Agustus 1964** untuk disesuaikan dengan **ijazah Pemohon**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan **tahun lahir** dalam register yang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada akte kelahiran pemohon tersebut;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2021/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 27 Mei 2021 oleh kami PUTU MAHENDRA, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Cibinong bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh ETI SUGIARTI., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong dengan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti

H a k i m

ttd,

ttd,

ETI SUGIARTI

PUTU MAHENDRA, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ ATK	Rp50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp-
- PNBP Panggilan	Rp10.000,00
- Materai	Rp10.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00
Jumlah	Rp.110.000,00

(seratus sepuluh ribu Rupiah)